

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMENAK
KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1559 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAMENAK KECAMATAN SUKARAME
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2022, KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024, KPT No. 476 Tahun 2024, BA KPU Kab. Tasikmalaya No. 112/SDM.14-BA/3206/2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian atas Nama AGUS ROHMAT SYAIFULLOH Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame, dan Penetapan Pengangkatan atas Nama ASEP KHOTIB MUWAHID Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame, dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.